

DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

Afiliasi	: berarti pihak yang memiliki keterkaitan karena: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak yang bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan pihak yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikannya atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Aset Bersih yang Disetujui	: berarti selisih antara aset dan kewajiban Magna yang akan diambil alih oleh Perseroan, yaitu Jumlah Piutang yang Dialihkan dikurangi dengan Jumlah Hutang yang Dialihkan.
Bapepam-LK	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01.2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang saat ini telah digantikan oleh OJK.
BEI	: berarti PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan merupakan bursa efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
Benturan Kepentingan	: berarti perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.
Dokumen Persyaratan Komersial (Commercial Term Sheet)	: berarti dokumen yang ditandatangani oleh Perseroan dan Magna pada tanggal 9 Desember 2016 yang mengatur mengenai transaksi pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan hutang bank dari Magna.
Hutang yang Dialihkan	: berarti hutang yang akan dialihkan dari Magna kepada Perseroan, berdasarkan laporan keuangan Magna per 30 September 2016, yang meliputi Hutang Bank serta Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pembelian Kendaraan.
Keterbukaan Informasi	: berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2.
Magna	: berarti PT Magna Finance, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
OJK	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Peraturan No.IX.E.1	: berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009.
Peraturan No.IX.E.2	: berarti Peraturan Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011.
Perjanjian Pengalihan Aset dan Liabilitas Bersyarat	: berarti dokumen yang ditandatangani oleh Perseroan dan Magna pada tanggal 8 Februari 2017 yang mengatur mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan transaksi pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan hutang bank dari Magna.
Perseroan	: berarti PT Batavia Prosperindo Finance Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
Piutang yang Dialihkan	: berarti piutang yang akan dialihkan dari Magna kepada Perseroan, berdasarkan laporan posisi keuangan Magna yang telah diaudit per 30 September 2016, yang meliputi Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto dan Piutang dari Jaminan – Neto
Rp	: berarti Rupiah, yaitu mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Transaksi	: berarti rencana pengambilalihan yang dilakukan Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan dan hutang bank dari PT Magna Finance Tbk., yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.
Transaksi Afiliasi	: berarti transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dari perusahaan terbuka dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan terbuka tersebut.

PERUBAHAN DAN ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”) INI DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN YANG DILAKUKAN PERSEROAN TERHADAP PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN, PIUTANG DARI JAMINAN DAN HUTANG BANK DARI PT MAGNA FINANCE TBK. TRANSAKSI INI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN BAPEPAM-LK NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA, DIMANA NILAI TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN TERSEBUT MENCAPAI 104,95% (SERATUS EMPAT KOMA SEMBILAN LIMA PERSEN) DARI EKUITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN AUDIT PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2016; DAN OLEH KARENANYA, TRANSAKSI HARUS TERLEBIH DAHULU DISETUJUI OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ATAU PARA WAKILNYA YANG TELAH DIBERIKAN WEWENANG UNTUK DAPAT MEWAKILI PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha
Bergerak Sebagai Perusahaan Pembiayaan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT
Gedung Chase Plaza Lantai 12 dan 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.21, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax (021) 520 9160
Website: www.bpfi.co.id

KANTOR CABANG
Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 2 kantor perwakilan dan 50 kantor cabang
Yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon dan Papua

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS RENCANA TRANSAKSI MATERIAL PERSEROAN INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN ADANYA KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 09 JANUARI 2017 DI HARIAN INVESTOR DAILY SERTA PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PERSEROAN YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA TANGGAL 13 FEBRUARI 2017 DI HARIAN INVESTOR DAILY.

Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Rencana Transaksi Material ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017

Transaksi Material	: Berarti setiap transaksi yang berupa: a. penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu; b. pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha; c. sewa menyewa aset; d. pinjam meminjam dana; e. menjaminkan aset; dan/atau f. memberikan jaminan perusahaan; dan dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perseroan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.
--------------------	--

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

1. OBYEK TRANSAKSI

Berikut ini adalah daftar Bank yang telah memberikan persetujuan atas Rencana Pengalihan Hutang Magna kepada Perseroan serta Pengalihan atas Pengelolaan Pembiayaan Konsumen yang dibiayai oleh bank sehubungan dengan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) dan Penerusan Pinjaman (*Channeling*) yang dikelola oleh Magna kepada Perseroan:

No	Nama Bank
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.
2	PT Bank MNC International Tbk
3	PT Bank Permata Tbk
4	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
5	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
6	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
7	PT Bank Bukopin Tbk

2. Obyek penilaian

- Pada tanggal 9 Desember 2016 telah ditandatangani Dokumen Persyaratan Komersial (Commercial Term Sheet) antara Perseroan dengan Magna, dimana Perseroan sebagai pihak pembeli dan Magna selaku penjual. Dalam Dokumen Persyaratan Komersial tersebut, telah disepakati beberapa hal sebagai berikut:
- Transaksi yang diajukan adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang dari jaminan, dan hutang bank dari Magna, yang dibayar menggunakan kas dari hasil penerbitan saham baru Perseroan.
 - Laporan auditor per 30 September 2016 akan digunakan sebagai acuan memperhitungkan Aset Bersih yang disetujui.
 - Telah disepakati bahwa pengalihan Aset Bersih yang disetujui akan dibayarkan senilai Rp. 56.000.000.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Rupiah).

3. Tujuan penilaian

Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah untuk memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas transaksi pembelian aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan oleh Perseroan. Pemberian pendapat kewajaran dilakukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya terhadap rencana pembelian aset dan kewajiban yang berhubungan dengan pembiayaan ini, agar pihak-pihak yang terkait dalam rencana jual beli tersebut tidak dirugikan dan dilakukan dengan kondisi yang wajar.

4. Tanggal Penilaian (Cut off Date)

Tanggal efektif penilaian adalah per 30 September 2016, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

5. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas

- Laporan pendapat kewajaran ini dipersiapkan oleh KJPP BEST untuk memenuhi persyaratan, khususnya dalam mendukung Perseroan untuk memperoleh pandangan yang wajar dari sisi opini yang independen terkait dengan rencana transaksi pembelian aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan, dimana pendapat kewajaran ini akan ditujukan kepada OJK dan para pemegang saham, namun tidak ditujukan untuk selain hal tersebut. Jika terdapat pihak-pihak lain yang menggunakan laporan ini untuk tujuan lain, maka KJPP BEST menyatakan bahwa laporan ini tidak bisa digunakan, termasuk sebagai acuan atau ditunjukkan kepada pihak lain, kecuali jika atas perintah pengadilan atau pihak berwenang, tanpa izin tertulis dari kami. KJPP BEST tidak bertanggungjawab atas penggunaan isi laporan ini kepada pihak lain diluar Perseroan dan OJK.
- Dalam melakukan penugasan profesional, penilai telah melaksanakan penilaian secara independen.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Penilai usaha bertanggungjawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian usaha bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
- Penilai usaha bertanggungjawab atas laporan pendapat kewajaran.
- Kami telah memperoleh informasi bahwa tidak terdapat masalah hukum atas objek penilaian.
- Laporan pendapat kewajaran yang menyatakan hasil analisis, pendapat dan kesimpulan ini, dibuat berdasarkan pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015 dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.3 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
- Laporan penilaian aset dan kewajiban Magna yang disusun oleh KJPP BEST merupakan penilaian per 30 September 2016.
- Data laporan keuangan sebelum transaksi, proforma laporan keuangan setelah transaksi, serta dampak keuangan dari rencana transaksi kami peroleh dari manajemen Perseroan.

6. Metodologi Penilaian

Pendekatan dan metode yang paling tepat digunakan dalam penetapan nilai pasar wajar aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan adalah **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)** dengan metode ***Discounted Cash Flow*** (“DCF”) dan **Pendekatan Pasar (“*Market Approach*”)** dengan metode **Transaksi Sebelumnya (“*Prior Transactions Method*”)**.

7. Kesimpulan nilai

Harga jual beli aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan berdasarkan Dokumen Persyaratan Komersial adalah sebesar Rp 56.000.000.000,-. Berdasarkan hasil penilaian dari KJPP BEST, nilai pasar wajar aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan per 30 September 2016 adalah sebesar Rp 55.523.000.000,-. Perbedaan antara nilai pasar wajar dengan nilai transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp 477.000.000,- atau sebesar 0,85% dari nilai transaksi. Sehingga nilai transaksi jual beli aset dan kewajiban antara Perseroan dan Magna berada di atas nilai pasar wajar aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan.

8. Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah hasil analisis kewajaran transaksi :

- Nilai transaksi pembelian aset dan kewajiban adalah di atas nilai pasar wajar aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan. Perbedaan antara nilai pasar wajar, yang dihitung dengan nilai transaksi yang dilakukan adalah sebesar Rp 477.000.000,- atau sebesar 0,85% dari nilai transaksi.
 - Rencana transaksi pembelian aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan Perseroan.
 - Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Perseroan terkait dengan rencana transaksi yang akan dilakukan adalah untuk pengembangan bisnis.
- Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa rencana transaksi material melalui transaksi pembelian aset dan kewajiban Magna yang berhubungan dengan pembiayaan adalah Wajar.

INFORMASI TAMBAHAN

Kepada para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Keterbukaan Informasi ini, diharapkan dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan sampai dengan tanggal RUPSLB :

Corporate Secretary

PT Batavia Prosperindo Finance Tbk
Chase Plaza Lantai 12 dan 15
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920 – Indonesia
Telp: (021) 520 0434, Fax: (021) 520 9160
Website: www.bpfi.co.id
Email: corsec@bpfi.co.id